TINJAUAN KRITIS TERHADAP HUKUM KEPAILITAN

Oleh: Arbijoto

Abstrak

Kaidah-kaidah hukum haruslah menjadi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian ketiga hal tersebut harus ada dalam setiap substansi hukum. Jika melihat kepada UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, maka penulis berpendapat bahwa undangundang ini tidak menjamin kepastian hukum. Hukum kepailitan yang berlaku sekarang dan dirumuskan dalam UU No 37 tahun 2004 tersebut, khususnya pada Pasal 2, tidak mencerminkan sociological justice, karena bukan merupakan konsep pailit yang hidup ditengah masyarakat bisnis. Kepailitan yang dijatuhkan kepada debitor yang masih "solven", bertentangan dengan keadilan yang menyatakan bahwa manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai yang mutlak. Sehingga diharapkan bahwa hukum Kepailitan sekarang diberlakukan dapat memenuhi aspek philosophical justice dengan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang bagi masyarakat yang sungguh-sungguh adil, dalam hal ini berarti hanya debitor yang benar-benar insolven saja yang dapat dinyatakan pailit.

A. Pendahuluan

Kritik terhadap hukum dilakukan dengan melihat unsur-unsur hukum, karena hukum itu sendiri dalam realitasnya terdiri dari 3 unsur, yakni (Lawrence Friedman: 2001: 323):

- 1. Substansi hukum
- 2. Aparatur hukum
- 3. Budaya hukum

Adapun yang dimaksudkan dengan substansi hukum disini adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (legal norm) yang mencakup aturan-aturan hukum tertulis, tidak tertulis, asas-asas hukum dan pranata hukum (legal concept) untuk mewujudkan tujuan hukum, maka kaidah-kaidah hukum harus menjadi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Karena itu, maka substansi hukum itu memiliki aspek kepastian hukum, aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam bidang kepailitan dewasa ini, substansi hukumnya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

^{*} DR. Arbijoto, SH. MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hutang. Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang tidak menjamin kepastian hukum, karena substansi hukum ini tidak rasional. Lon Fuller mengemukakan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh hukum, agar hukum positif tidak dapat dipandang sebagai hukum yang rasional.

Delapan syarat itu adalah:

- 1. Hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan hukum.
- 2. Hukum harus dipublikasikan
- 3. Hukum harus non retroaktif (tidak berlaku surut)
- 4. Hukum harus dirumuskan secara tegas.
- 5. Hukum harus tidak mengandung pertentangan (hukum harus konsisten)
- 6. Hukum harus tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yang mustahil
- 7. Hukum harus relatif konstan
- 8. Pemerintah sejauh mungkin berpegang teguh pada aturan-aturan (yang diciptakan sendiri atau yang diakuinya)

B. Substansi Hukum

Substansi hukum memiliki aspek kepastian hukum, manakala hukum dibangun dengan landasan kerangka hukum yang rasional (Khudzaifah Dimyati : 2004 : 62), sebagaimana dinyatakan Tom Cambell (Tom Campbell : 2004 : 2)

The of legal positivism on this view, is to provide an accurate account of law as it actually is rather than as it ought to be. It is, assumed, follows from the positivist insistence that natural law theory neglects the logical distinction between description and prescription, and in particular confuses the analysis of law with its critique.

Substansi hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menurut pendapat penulis tidak dapat dikatakan memiliki kepastian hukum, karena substansi hukum ini tidak rasional.

Menurut pemikiran Ad Peperzak, bahwa di dalam kerangka suatu sistem aturanaturan hukum positif, perkataan baik, benar dan adil, berarti sesuai dengan hukum atau sah (*lawfull*), dan dengan sendirinya perkataan buruk, salah dan tidak adil berarti melawan hukum dan tidak sah (*unlaw full*).

Aliran positivisme hukum memang hanya mau mendasarkan diri pada sistem hukum positif itu sendiri. Secara ekstrim aliran positivisme hukum akan menyatakan : "kita harus

mematuhi (kaidah) hukum, karena ia adalah (kaidah) hukum" (B. Arief Sidharta : 2008 : 1).

Lon Fuller membedakan muatan moral pada dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal (B. Arief Sidharta: 2008: 8). Aspek internal moralitas hukum, menunjukkan pada aturan-aturan teknikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum dapat diwujudkan. Sedangkan aspek eksternal moralitas hukum, menunjukkan pada tuntutan moral terhadap hukum yang harus dipenuhi agar hukum berfungsi dengan baik dan adil. Titik tolak adalah asas tunggal pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia (human dignity), yang merupakan induk dari asas-asas lainnya. Asas ini mengimplikasikan hak tiap manusia individual untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Hak ini adalah hak yang sangat fundamental.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, bahwa aspek internal moralitas hukum adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum dapat diwujudkan. Asas-asas ini dapat juga dipandang sebagai landasan dan syarat-syarat legitimitas bagi implementasi asas legalitas (kepastian hukum).

Lon Fuller mengemukakan delapan asas sebagai landasan dan syarat-syarat legitimitas bagi implementasi asas legalitas (kepastian hukum), yakni :

1. Hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan umum

Dihubungkan dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, terutama ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka Undang-Undang tersebut dipresentasikan dalam aturan-aturan umum. Artinya berlaku secara universal terhadap seluruh debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit.

2. Hukum harus dipublikasi.

Dihubungkan dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004), maka karena Undang-Undang ini sudah dipublikasikan dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, dengan demikian telah memenuhi syarat formal untuk berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Hukum harus non retroaktif (tidak berlaku surut)

Dihubungkan dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terutama ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dalam kasus Prudential dan PT. Dirgantara Indonesia tidak diterapkan secara non retroaktif, artinya para kreditor dalam statusnya sebagai pemohon permohonan pemyataan pailit, permohonannya telah dikabulkan oleh hakim pengadilan Niaga, karena permohonan yang diajukannya dilakukan sesudah dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 oleh pembentukan Undang-Undang tersebut.

4. Hukum harus dirumuskan secara jelas

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan pembentukan Undang-Undang telah merumuskan secara gramatikal dan tekstual secara jelas tentang syarat-syarat dapat dinyatakan debitor pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

5. Hukum harus tidak mengandung pertentangan (hukum harus konsisten).

Dalam hubungan dengan hukum kepailitan yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tertutama Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) (Vide Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004). Disini tidak terjadi pertentangan tentang syarat-syarat untuk dapat dinyatakannya debitor pailit.

6. Hukum harus tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yang mustahil

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni dengan dinyatakan dengan debitor pailit, berdasarkan persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4), maka terhadap seluruh aset debitor dilakukan sita umum, untuk kemudian dilakukan penjualan melalui lelang umum dan hasilnya digunakan untuk pelunasan pembayaran hutangnya.

7. Hukum harus relatif konstan

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, maka dengan dinyatakannya debitor pailit, karena telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit berdasarkan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan telah relatif konstan, artinya tidak perlu setiap saat dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat diubah, ditambah atau diganti.

8. Pemerintah sejauh mungkin berpegang teguh pada aturan-aturan hukum (yang diciptakan sendiri atau diakuinya)

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, terutama dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, aparatur negara terutama hakim Pengadilan Niaga dapat berpegang teguh pada aturan-aturan dalam hukum kepailitan. Kepailitan yang sekarang diberlakukan, dengan meminjam pemikiran Lon Fuller maka Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, ditinjau dari aspek internal moralitas hukum, apakah dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moral hukum dapat diwujudkan.

Menurut pemikiran Lon Fuller, aspek internal moralitas hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana yang memungkinkan aspek eksternal moral hukum dapat diwujudkan, apabila dapat mewujudkan tuntutan moral terhadap hukum yang harus dipenuhi, agar hukum berfungsi dengan baik dan adil. Dengan berfungsinya hukum kepailitan untuk menjadi sarana dalam mewujudkan hukum yang baik dan adil, dengan mendasarkan pada pengakuan dan penghormatan atas martabat debitor, maka Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menjadi ketentuan hukum yang kokoh (*rigorous*) ditinjau dari aspek kepastian hukum (legalitas) (Khudzaifah Dimyati: 2004:62).

1. Keadilan hukum

Dari aspek keadilan, para pemikir dan juga praktisi hukum, memilah-milah aspek keadilan menjadi : Legal justice, sociological justice, philosophical justice.

Legal jusctice, menurut pemikiran Hans Kelsen, seorang positivis, bahwa semua hukum baginya hanya pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara, yang berlaku pada waktu tertentu dan pada suatu wilayah tertentu (Paul Scholten: 2003: 11). Hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, karena pemerintah Indonesia pada waktu mendapat tekanan International Monetary Fund (IMF) untuk memberlakukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998, maka realitas menunjukkan bahwa aturan tersebut diterbitkan dengan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka dapat diartikan bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh kekuasaan negara, yakni pemerintah Indonesia, sehingga dengan demikian katagori legal justice telah dipenuhi.

Sociological justice, yakni hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dirasakan keadilannya bagi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Ehrlich.

Hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, adalah hukum kepailitan ini, terutama Pasal 2, tidak mencerminkan sociological justice (Wayne Morrison: 2000: 79), karena ketentuan tersebut tidak merupakan ketentuan yang sesuai dengan konsep pailit, yang hidup dalam kesadaran masyarakat bisnis.

Philosophical justice, menurut pemikiran Ad Peperzak, tidak dapat mendasarkan pada suatu hukum positif atau sistem aturan hukum positif, sebab dengan cara demikian, maka keadilan filososif akan menyangkal dirinya sendiri sebagai suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal.

Suatu pemikiran tentang keadilan filosofis secara moral akan memunculkan unsurunsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan manusia yang sungguhsungguh adil.

Dinyatakannya pailit terhadap debitor yang masih solven, adalah yang bertentangan dengan asas keadilan yang menyatakan bahwa setiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai nilai yang mutlak (absolute value), atau sebagaimana dikatakan oleh Kant: manusia harus dipandang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Menurut hemat penulis bagaimana debitor secara individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai absolute value dan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri (being for it self, etre pour soi), apabila dalam kenyataan masih solven, namun toh dinyatakan pailit terhadap debitor yang masih solven tersebut, statusnya sebagai subyek (etre pour soi), kemudian hanya menjadi obyek belaka (etre en soi). Hal ini

tampak dengan dilakukan sita umum terhadap seluruh asetnya dan tidak ada kewenangan untuk mengelola aset serta usaha bisnisnya yang masih berjalan dengan mendatangkan keuntungan harus dihentikan.

Agar hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan dapat memenuhi aspek philosophical justice, yakni memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan masyarakat sungguh-sungguh adil, maka sebaiknya hanya debitor yang sungguh-sungguh in solven saja dapat dinyatakan pailit. Kondisi yang dimaksud adalah suatu status yang dapat memberdayakan terhadap debitor karena jumlah asetnya lebih besar dibandingkan hutangnya dan usaha bisnisnya masih berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan. Dari debitor yang berstatus demikian ini, akan memunculkan unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh adil, yakni debitor yang menjadi tempat bergantung bagi kehidupan banyak orang tidak saja bagi masyarakat bisnis pada khususnya: stakeholders para pemasok barang dan jasa, tetapi juga masyarakat pada umumnya, yakni dengan tidak dinyatakannya pailit terhadap debitor yang masih solven, karena usaha bisnis yang diperolehnya, maka debitor dapat membayar pajak, dan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara, sehingga tercipta unsur-unsur dan kondisi-kondisi yang perlu bagi suatu kehidupan masyarakat yang sungguh-sungguh adil, sebagaimana dinyatakan oleh John Rawls.

2. Kemanfaatan hukum

Dari aspek manfaat, seorang tokoh utilitarianisme John Stuart Mill, secara ontologis mengemukakan sesuatu itu bermanfaat, apabila secara maksimal menghasilkan kenikmatan (pleasure), kesejahteraan (welfare) kebahagiaan (happiness) dan seminimal mungkin mengakibatkan penderitaan (pain) terhadap seluruh kepentingan masyarakat, sedangkan Jeremy Bentham lebih memperhatikan kepentingan individual. Dengan demikian apabila John Stuart Mill lebih mementingkan kepentingan masyarakat, justru Jeremy Bentham lebih menekankan pada kepentingan individual.

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang diberlakukan sekarang, tampak bahwa hukum kepailitan ini hanya memperhatikan kepentingan individual dari satu pihak saja yaitu kepentingan debitor. Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004, tampak bahwa manakala permohonan kreditor untuk menyatakan debitor pailit dikabulkan, maka terhadap aset debitor seluruhnya dinyatakan dalam sita umum. Debitor tidak wewenang untuk mengelola aset dan usahanya.

Dari hal-hal sebagaimana dideskripsikan di atas, secara individual yang mendapatkan kenikmatan (pleasure), kesejahteraan (welfare) dan kebahagiaan (happiness) secara maksimal hanya kreditor, sedangkan debitor dan seluruh stakeholder serta seluruh anggota masyarakat justru hanya memperoleh penderitaan (pain). Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seimbang, hukum bukan hanya adil bagi pihak yang bersengketa, tapi juga harus adil bagi pihak lain.

C. Aparatur Hukum

Aparatur hukum dalam menjalankan fungsinya untuk menerapkan substansi hukum, di samping mendasarkan kemampuan (ability) dalam bidang epistemologi, juga mendasarkan kemauannya (willingness) pada etika profesi dengan integritas moral yang tinggi. Sehingga aparat hukum, terutama hakim dalam memberikan putusan dalam kasus kepailitan, tidak saja benar ditinjau dari aspek epistemology, akan tetapi juga baik ditinjau dari aspek moralitas (K. Berten, Sejarah Filsafat: 2006: 59-63).

1. Aspek Epistemologi Hukum

Hakim dalam menerapkan hukum, akan dapat melihat 3 (tiga) acuan dasar dalam setiap tata hukum yang bekerja pada waktu yang bersamaan (H.Ph, Visser't Hooft, Filsafat Ilmu Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta: 2003: 53-57). Di dalam pengacuan pada hukum sebagai putusan lembaga peradilan, hakim memiliki otoritas untuk menemukan argument-argumen yang secara historis menjadi kehendak yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu, pada waktu pembentukan undang-undang terkait, sebagai hukum positif.

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, maka hakim Pengadilan Niaga yang menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang dihadapkan kepadanya, mempertimbangkan terhadap sejarah tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 sebagai embrio hukum kepailitan yang sekarang berlaku. Sejarah tujuan pembentuk undang-undang tentang dibentuknya Hukum Kepailitan ini adalah sebagai sarana hukum untuk

penyelesaian utang dengan segera, pada masa gejolak moneter, terhadap pengusaha Indonesia, dalam statusnya sebagai debitor dengan investor asing dalam statusnya sebagai kreditor (Sutan Remy Sjahdeini : 2002). Debitor pailit, namun masih solven, maka tampak tidak ada koherensi diantara seluruh aturan tentang sita jaminan (conservatoir beslag) dalam Hukum Perdata pada umumnya dan seluruh aturan tentang sita umum dalam Hukum Kepaiiltan pada khususnya.

2. Aspek Ethis

Hakim dalam menerapkan hukum dikatakan profesional, manakala tidak saja memiliki kemampuan (ability) dalam aspek epistemologi hukum, akan tetapi juga memiliki integritas moral, yakni memiliki the quality of being honesty and morality upright (AS Hornby: 1994: 625).

D. Budaya Hukum

Budaya hukum (AS Hornby1994 : 625) yang dimaksudkan di sini, adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, yakni kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan.

Kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum pada masa sekarang, yakni baik terhadap substansi hukum maupun aparat hukum sudah sangat tipis, bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi. Kajian-kajian menunjukkan bahwa sudah lama orang semakin sinis. Dibandingkan sebelumnya, kemungkinan kecil mereka percaya (trust) atau mempercayai (believe) pihak yang berwenang.

Nilai. Sikap suatu golongan masyarakat terhadap hukum yang memberi nilai tinggi terhadap anggota golongan masyarakatnya yang bereaksi keras dan mencerca serta menentang keputusan pemegang kekuasaaan negara, per se pemegang otoritas, aparatur hukum.

Dihubungkan dengan nilai (value) yang diberikan secara negatif oleh masyarakat bisnis terhadap Hakim Pengadilan Niaga, yang menerima, memeriksa dan memutus terhadap kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI), yang dimohonkan pernyataan pailit oleh mitra lokalnya yakni Darmala Group, maka nilai negatif yang diberikan masyarakat bisnis, merupakan pencerminan tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan hukum di Indonesia.

Pemikiran. Masalah mengenai pengertian pemikiran, masyarakat dengan menggunakan akal budinya dalam mempertimbangkan dan memutuskan terhadap hukum, baik terhadap penerapan maupun substansi hukum, telah bersikap dan bereaksi keras, dan mencerca serta menentang keputusan pemegang otoritas, aparatur hukum, karena masyarakat lebih mengakui ketaatan (conformity) pada standar sistem masyarakat, yang disadari karena sesuai dengan kebutuhan psikologinya.

Harapan. Sikap golongan masyarakat terhadap hukum, merasa yakin telah melakukan sesuatu yang benar, dan jika ini berarti mematuhi hukum, berarti mau patuh. Namun dapat merupakan sesuatu yang berlainan, manakala merasa yakin bahwa hukum itu salah satu amoral. Suara hati dapat menjurus ke tidak patuhan (disobedience). Seseorang mematuhi atau ingin mematuhi, karena berkeyakinan bahwa sesuatu yang dipatuhinya adalah benar dan menurutnya sah (legitimate).

Sesuatu yang jelas tampak dan dapat dibedakan adalah pengertian sah (*legitimate*), karena peraturan perundang-undangan ini telah disahkan, disetujui oleh pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pengertian sah sama sekali tidak sama dengan pengertian sebagaimana dinyatakan di atas. Peraturan perundang-undangan yang kemudian ini dinyatakan sah, karena isi peraturan perundang-undangan ini berhubungan dengan moral etis, atau karena aturan ini adil.

E. Kesimpulan

Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan maka harapan-harapan masyarakat bisnis adalah :

- 1. Hanya debitor yang dalam keadaan insolven saja yang dapat dipailitkan.
- 2. Terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit dan terhadap seluruh asetnya telah dilakukan sita umum, namun apabila dari hasil lelang atas seluruh aset yang digunakan untuk melunasi pembayaran hutangnya tidak mencukupi, maka debitor tersebut harus dibebaskan (release) dari pelunasan pembayaran sisa hutangnya.
- 3. Hakim Pengadilan Niaga bersikap jujur, profesional dan imparsial.
- 4. Aparat penegak hukum memahami filosofi kepailitan.

Terhadap putusan hakim Pengadilan Niaga yang demikian ini dapat dinyatakan sah, karena putusan tersebut didasarkan pada syarat dan bukti untuk dapat dinyatakan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 (Vide Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Namun putusan hakim Pengadilan Niaga *in casu*, ditinjau dari aspek moralitas, yakni sesuatu yang sedang dinilai, dapat dirasakan keadilannya. Dapat dinyatakan adil, putusan hakim *in casu*, karena terhadap debitor yang masih *solven*, tidak dapat dinyatakan pailit. Terhadap seluruh asetnya tidak dilakukan sita umum. Usahanya tidak ditutup, para buruhnya tidak diberhentikan. Para *stakeholder*, termasuk para pemasok barang dan jasa, tidak kehilangan kesempatan untuk dapat menggantungkan penghidupannya pada debitor yang dinyatakan tidak pailit.

Daftar Rujukan

- AS Hornby, Oxford Advance learner's Dictionary, Penerbit: Oxford University Press, Oxford, 1994.
- B. Arief Sidharta, Dalam Ethika Hukum, Penerbit : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2008.
- -----, Dalam Pandangan Ad Peperzak, Tentang Hukum dan Moralitas, Penerbit : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2008
- H.Ph, Visser't Hooft, Filsafat Ilmu Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta, *Filosofie de Rechtswetenschap*, Penerbit: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung, 2003.
- K. Berten, Sejarah Filsafat, Penerbit : Kanisius, Cetakan 23, 2006, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum, Penerbit : Universitas Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Lawrence M. Fiedman, American Law, Terjemahan: Wishnu Basuki, Penerbit: Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Paul Scholten, De Structure der Rechtswetenschap, Terjemahan Sidharta B. Arief: Struktur Ilmu Hukum, Penerbit PT Alkimi, Bandung, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Penerbit : Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002
- Tom Campbell, Prescriptive Legal Positivism, Penerbit: UCL PRESS, London, 2004.
- Wayne Morrison, Jurisprudence, Penerbit: Cavendish Publishing Limited, London, 2000

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, LN No37tahun 2004, TLN No4443